



IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 6 BENGKULU SELATAN

¹Neto Kosboyo
¹SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan

e-mail : netokosboyo@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan, yang meliputi proses pendaftaran, pelaksanaan seleksi tiap jalur pendaftaran, dan pengumuman penetapan peserta didik baru. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi, SMA

Abstract - This study aims to describe the implementation of the zoning system new student admission policy in SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan, which includes the registration process, the implementation of selection for each registration path, and the announcement of the determination of new students. This research was conducted using a qualitative descriptive method. Data collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the zoning system of new student admissions at SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan ran smoothly and was in accordance with applicable regulations.

Keyword: New Student Admission, Zoning Sistem, Senior High School

PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan yang menyangkut peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sangat beragam. Salah satu permasalahan yang menjadi isu utama adalah belum terciptanya pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan salah satunya yaitu melalui program zonasi sekolah. (Abidin, dan Asrori. 2018), (Elsandra, 2019)

Sejak tahun 2017 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan mengenai sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Peraturan tentang PPDB sistem zonasi ini selalu mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Pada sistem zonasi ini pemerintah ingin melaksanakan reformasi sekolah dengan menyeluruh. Kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan. (Pangaribuan dan Hariyati, 2019),(Perdana,2019), (Pradewi dan Rukiyati, 2019), (Puspitasari, 2019),(Safarah dan Wibowo, 2018), (Satria, 2019).

Pada implementasi PPDB tingkat SMA Negeri di Bengkulu Selatan mulai tahun pelajaran 2017/2018 sampai 2019/2020, banyak menimbulkan permasalahan. Di antaranya kekecewaan para siswa



berprestasi yang tidak diterima di sekolah pilihannya karena kuota yang sedikit, kekecewaan orang tua terhadap pembagian zona, peserta didik yang tidak mau sekolah di zona yang telah ditentukan, peserta didik baru yang diterima jalur zonasi yang kurang dari 80%, perubahan alamat pada kolom tempat tinggal secara daring (alamat tidak sesuai KK), dan beberapa sekolah yang menerima peserta didik melebihi daya tampung padahal ada sekolah lain yang kekurangan jumlah peserta didik.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh kurang puasnya masyarakat (peserta didik dan orang tua) terhadap peraturan zonasi, kemudian sistem zonasi ini dinilai belum berjalan dengan objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Padahal tujuan dari penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) adalah untuk menjamin penerimaan siswa baru berjalan dengan objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Hal ini untuk mendorong meningkatnya akses layanan pendidikan. (Imron,2011), (Jabar,dkk. 2016),(Nasihin dan Sururi, 2009).

Sistem zonasi diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kabupaten Bengkulu Selatan. Pada implementasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan terbaru tentang PPDB yaitu Permendikbud Nomor 44 tahun 2019. Pada permendikbud terbaru ini menerapkan 4 jalur PPDB, yaitu jalur zona minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, dan sisanya jalur prestasi maksimal 30%. Selanjutnya diperkuat oleh peraturan gubernur Bengkulu No 14 tahun 2020, serta peraturan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu No: 420/2561/DIKBUD/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Provinsi Bengkulu Tahun Pelajaran 2020/2021.

SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan beralamat di jalan Kayu Kunyit Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Sekolah negeri yang diresmikan pada tanggal 5 Januari tahun 1999 ini merupakan satu-satunya sekolah menengah yang berada di kecamatan Manna memiliki sarana prasarana cukup memadai.

Pada tahun pelajaran 2020/2021 ini daya tampung SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 7 rombel, sesuai dengan jumlah rombel kelas XII yang akan menyelesaikan masa studinya.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas sehingga peneliti tertarik untuk meneliti implementasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan di tahun pelajaran 2020/2021. Peneliti mencoba menganalisis implementasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan. Adapaun tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan proses pendaftaran, pelaksanaan seleksi tiap jalur pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, dan pengumuman penetapan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini berupaya mendeskripsikan tentang implementasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan.

Menurut Sugiyono (2019) dan Danim(2002) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara triangulasi (gabungan), sifat analisis data kualitatif/induktif.

Menurut Arikunto (2002) subjek penelitian yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian tidak selalu berupa orang, akan tetapi dapat berupa benda, kegiatan, atau tempat sehingga dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah kepala sekolah, ketua panitia, ketua komite, guru, orang tua peserta didik baru, dan Peserta didik baru di SMA Negeri 6



Bengkulu Selatan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara yang mendalam kepada informan yang menjadi subjek penelitian, melakukan observasi untuk melihat objek dari berbagai segi dan jurusan secara berulang-ulang, dan melakukan dokumentasi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Menurut Sugiyono (2019) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan-temuannya. Dalam penelitian ini analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi. Teknik analisis data yang digunakan mencakup empat komponen yang saling berinteraksi yaitu: pengumpulan data, reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendaftaran sesuai dengan pengumuman yang telah dibagi, yaitu jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua tanggal 22 – 27 juni 2020, sedangkan jalur zonasi tanggal 28 juni – 4 juli 2020.

Jalur Zonasi

SMAN 6 BS menerima calon peserta didik yang beralamat pada radius zona terdekat dari sekolah sebesar 60% (enam puluh persen) dari total seluruh peserta didik yang diterima.

1. Sekolah calon peserta didik jalur zonasi untuk SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan diatur dalam ketentuan zonasi
2. Penetapan calon peserta didik dalam zona, berdasarkan tempat tinggal yang sudah ditetapkan calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan minimal enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan pindah domisili;
3. Sekolah menerima calon peserta didik berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah di daerah/wilayah tersebut.

Jalur Prestasi

Sekolah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah daerah bisa menerima calon peserta didik melalui:

1. Jalur prestasi non akademik dan akademik yang beralamat di luar zona terdekat dari sekolah maksimal 20% (dua puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima berdasarkan bobot prestasi masing-masing;
2. Prestasi yang dapat diperhitungkan dalam cabang akademik ataupun non akademik;
3. Peserta didik yang berprestasi di bidang akademik ditentukan oleh skor piagam atau surat keterangan.
4. Jalur Prestasi akademik 10 besar nilai raport yang dibuktikan dengan sertifikat.
5. Prestasi diperoleh selama tiga tahun terakhir
6. Piagam dilegalisir oleh sekolah asal dan memperlihatkan aslinya.

Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud diperuntukan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu, maksimal 15 % (lima belas persen) dari total keseluruhan peserta didik yang



diterima. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kartu keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peserta didik yang diterima melalui jalur afirmasi adalah peserta didik yang beralamat di dalam dan di luar zonasi sekolah.

Jalur Perpindahan Orang tua

Calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah dengan alasan meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik sebanyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring). Dokumen yang harus diunggah adalah kartu keluarga, kartu indonesia pintar (KIP), kartu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Indonesia Sejahtera (KIS), dan surat keterangan tidak mampu.

Mekanisme pendaftaran PPDB terdiri dari siswa membuka laman <http://ppdb-sma.provbengkulu.com/> memasukkan NISN, mengisi data alamat rumah sesuai dengan KK melalui GPS, mengunggah KK atau kartu lain yang dimiliki, dan kemudian memilih sekolah. Calon peserta didik mengunggah dokumen secara mandiri atau dibantu oleh panitia sekolah. Di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan mekanisme pendaftaran PPDB dilaksanakan di sekolah dan dibantu oleh panitia. Hal ini dilaksanakan untuk mempermudah siswa dan orang tua siswa jika tidak memiliki komputer atau hp android, tidak memiliki kuota internet, dan kendala lainnya.

Proses pendaftaran secara online di sekolah pada masa pandemi covid-19 mengharuskan seluruh panitia dan calon peserta didik baru harus mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19, seperti wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pendaftaran dengan menggunakan daring adalah kondisi server yang sering eror dan lambat. Eror dan lambatnya server menyebabkan proses pelaksanaan PPDB seperti memasukkan data diri untuk diverifikasi menjadi terganggu. Mengatasi hal tersebut, pihak SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan melakukan proses PPDB secara luar jaringan (luring). Selain itu, penginputan data yang dilakukan oleh panitia membuat proses pendaftaran berjalan dengan lambat dan menimbulkan antrian siswa yang ingin melaksanakan pendaftaran secara online (daring).

Pelaksanaan proses pendaftaran peserta didik baru dilaksanakan secara objektif dan tanpa diskriminasi. Obyektif berarti penerimaan peserta didik baru (PPDB) bersifat netral dan bebas dari kepentingan dan tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang. Tanpa diskriminasi artinya dalam proses pendaftaran seluruh calon siswa baru diperlakukan sama, tidak ada perbedaan.

Pelaksanaan seleksi tiap jalur pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diketahui bahwa Pelaksanaan seleksi tiap jalur pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan, dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku:

Jalur Zonasi

SMA Negeri 6 BS menerima calon peserta didik jalur zonasi sebesar 60% (enam puluh persen) dari total kuota peserta didik yang diterima. Jalur zonasi ini berdasarkan zona yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. Penetapan calon peserta didik dalam zona, berdasarkan tempat tinggal yang sudah ditetapkan calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan pindah domisili.

SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan menerima calon peserta didik berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. Pada jalur zonasi seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak alamat terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Jika jarak tempat



tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, seleksi untuk pemenuhan kuota terakhir menggunakan umur peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.

Jalur Prestasi

SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan menerima calon peserta didik lewat jalur prestasi non akademik dan akademik yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah maksimal 20% (dua puluh persen) dari total kuota peserta didik yang diterima berdasarkan bobot prestasi masing-masing.

Prestasi yang dapat diperhitungkan dalam cabang akademik ataupun non akademik.

Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik perangnya dilakukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang ada, Peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik perangnya dilakukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang ada. Piagam dilegalisir oleh sekolah asal dan menunjukkan aslinya.

Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu maksimal 15 % (lima belas persen) dari total daya tampung peserta didik yang diterima. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu dibuktikan dengan kartu keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi adalah peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. Untuk jalur Jalur afirmasi disediakan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan kartu indonesia pintar (KIP), kartu indonesia sehat (KIS), program keluarga harapan (PKH), ataupun surat keterangan tidak mampu.

Jalur Perpindahan Orang tua

Calon peserta didik yang beralamat di luar zonasi sekolah dengan alasan perpindahan alamat orangtua peserta didik sebanyak 5% (lima persen) dari total daya tampung peserta didik yang diterima; Selanjutnya jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi yang orang tuanya pindah tugas ke daerah dalam zonasi sekolah. Domisili calon peserta didik berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan minimal 1 tahun sebelum PPDB dijadikan bahan pertimbangan utama. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan seleksi tiap jalur pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan adalah tidak adanya pendaftar pada jalur perpindahan orang tua, sehingga panitia harus mengusulkan pemenuhan kuota dengan melakukan pemindahan 5% kuota perpindahan orang tua ke kuota jalur zonasi. Selain itu, adanya siswa yang berada di luar zona mau mendaftar di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan. Yang bersangkutan tidak ingin mendaftar ke sekolah lain. Apalagi sekolah yang ada di dekat tempat tinggalnya. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan siswa dan orang tua terhadap jalur penerimaan siswa baru pada tahun 2020. Mengatasi permasalahan ini panitia bertanya kepada siswa dan orang tuanya, apakah punya piagam prestasi atau surat keterangan tidak mampu. Sehingga siswa tersebut bisa mendaftar melalui jalur prestasi atau afirmasi saja. Selain itu bagi siswa yang tidak mampu, walaupun tidak memiliki kartu indonesia pintar (KIP) bisa menyediakan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa yang bersangkutan. Pelaksanaan seleksi tiap jalur pendaftaran telah dilaksanakan secara transparan, artinya proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat dan orang tua/ wali calon peserta didik.

Pengumuman penetapan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diketahui bahwa pengumuman penetapan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. Siswa yang diterima Jalur afirmasi minimal 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah terpenuhi yaitu sebanyak 38 siswa. Siswa yang diterima jalur prestasi maksimal 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah



terpenuhi yaitu sebanyak 48 orang. Siswa yang diterima jalur perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah tidak terpenuhi, karena tidak ada pendaftar pada jalur ini. Pengumuman penetapan jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua siswa dilaksanakan pada 1 Juli 2020. Dari ketiga jalur ini, jalur perpindahan orang tua belum terpenuhi sebanyak 12 orang, maka pemenuhan daya tampung dipindahkan ke jalur zonasi. Siswa yang diterima Jalur zonasi minimal 60% (enam puluh persen) dari daya tampung Sekolah terpenuhi yaitu sebanyak 142 orang ditambah dengan peralihan jalur perpindahan orang tua sebanyak 12 orang, sehingga jalur zonasi menerima peserta didik baru sebanyak 154 orang. Pengumuman penetapan jalur zonasi dilaksanakan pada 8 Juli 2020. Penetapan peserta didik baru dilaksanakan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah serta ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Pada penetapan peserta didik baru ini berjalan dengan lancar karena nama-nama calon peserta didik baru yang di-upload ke sistem pendaftaran PPDB dilakukan oleh panitia dan disesuaikan dengan kuota yang tersedia. Sehingga semua siswa yang namanya sudah terdaftar, semuanya diterima dan ditetapkan sebagai peserta didik baru.

Jumlah yang dinyatakan diterima jalur zonasi, siswa terbanyak yang diterima berasal dari kelurahan kayu kunyit sebanyak 21 orang, diikuti oleh siswa yang berasal dari desa Ketaping dan desa Tambangan masing-masing 11 orang. Untuk beberapa desa seperti Dusun Baru, Mandi Angin, Ganjuh, Tanjung Eran, Tumbuk Tebing, dan Batu Lambang tidak ada yang mendaftar. Adapun berdasarkan jarak, terdekat 0,23 km dari desa Kota Padang dan terjauh 8,89 km dari desa Banding Agung. Selanjutnya untuk jalur afirmasi, siswa yang diterima melalui jalur ini memang siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, baik yang berada pada zona sekolah ataupun di luar zona. Hal ini dibuktikan oleh kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu Indonesia Sehat (KIS), program keluarga harapan (PKH), ataupun surat keterangan tidak mampu. Kartu atau surat keterangan ini harus discan dan diupload ke dalam server pendaftaran secara daring (online). Jumlah siswa yang dinyatakan diterima jalur afirmasi SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan tiap desa terdiri dari 15 orang siswa yang berasal pada zona dan 21 orang berasal dari luar zona. Hal ini tentu saja tidak menyalahi aturan yang telah dibuat yang memang menyatakan bahwa jalur afirmasi disediakan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang berdomisili di zona sekolah atau di luar zona sekolah. Siswa yang berada di luar zona paling banyak berasal dari desa Talang Indah yaitu sebanyak 9 orang. Selanjutnya siswa yang diterima melalui jalur prestasi dapat dilihat pada tabel 1. Berikut:

Tabel
Daftar siswa yang diterima
melalui jalur prestasi

No	Jenis Prestasi	Jumlah Siswa
1.	Prestasi Akademik	38
2.	Prestasi Non Akademik	10
	Jumlah	48

Berdasarkan tabel di atas, untuk jalur prestasi didominasi prestasi akademik yakni sebanyak 38 orang yang meliputi peringkat kelas di SMP ataupun piagam lain saat mengikuti lomba akademik. Untuk jalur prestasi non akademik terdiri dari 10 orang yang memiliki sertifikat kegiatan/lomba pada bidang non akademik, seperti futsal, pramuka, takraw, dan tahfidz Qur'an.

Selanjutnya jika seluruh siswa dikelompokkan berdasarkan sekolah asal, maka diketahui bahwa penyumbang terbesar jumlah siswa di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan adalah siswa yang dari sekolah asal SMP Negeri 3 Bengkulu Selatan sebanyak 79 orang. Hal ini sejalan dengan lokasi SMP Negeri 3 Bengkulu Selatan tersebut yang memang berdekatan dengan SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan berada di



kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Dari data yang diperoleh jumlah siswa SMP Negeri 3 Bengkulu Selatan yang lulus tahun pelajaran 2019/2020 adalah 151 orang. Artinya hanya 52, 32 % siswa SMP Negeri 3 Bengkulu Selatan yang melanjutkan sekolah di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan.

Siswa dari SMP Negeri 3 Bengkulu Selatan yang berada di dalam zona SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan memilih mendaftar di sekolah lain semisal SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan, SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan, dan SMK Negeri 3 Bengkulu Selatan. Hal ini disebabkan orang tua dan siswa belum bisa menghilangkannya persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit. Sehingga siswa yang memiliki prestasi di sekolah (saat SMP) atau yang memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu Indonesia Sehat (KIS), program keluarga harapan (PKH), ataupun surat keterangan tidak mampu, lebih memilih ke sekolah lain. Padahal SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan secara prestasi bisa bersaing dengan SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan dan SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan.

Penyebab lainnya adalah adanya alumni SMP Negeri 3 Bengkulu Selatan yang berminat untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan, seperti jurusan multimedia, tata boga, ekonomi/akuntansi, partiseri, dan lain-lain di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan, ataupun siswa yang ingin mendalami teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor di SMK Negeri 3 Bengkulu Selatan. Sebagaimana diketahui bahwa SMK tidak memakai sistem zona, yang berarti seluruh alumni dari manapun bisa masuk ke SMK. Kemudian jumlah siswa terbanyak diikuti oleh SMP Negeri 20 Bengkulu Selatan sebanyak 36 orang, SMP Negeri 10 Bengkulu Selatan sebanyak 21 orang, dan SMP Negeri 21 Bengkulu Selatan sebanyak 20 orang. Sekolah-sekolah tersebut umumnya masih berada pada zona SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan.

Siswa dari SMP Negeri 10 Bengkulu Selatan yang diterima di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan sebanyak 21 orang, ini cukup banyak. Padahal sekolah tersebut berada pada zona SMA Negeri 10 Bengkulu Selatan. Siswa lebih tertarik masuk ke SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan karena secara prestasi dan sarana prasarana sekolah lebih bagus dibanding dengan sekolah yang ada di zonanya. SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan yang menerima siswa tersebut tentu saja sudah sesuai aturan karena mereka diterima melalui jalur prestasi dan afirmasi. Berdasarkan data yang ada maka diketahui bahwa Pengumuman penetapan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB, peraturan Gubernur Bengkulu No 14 tahun 2020 tentang pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK, serta peraturan kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu No: 420/2561/DIKBUD/2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Provinsi Bengkulu Tahun Pelajaran 2020/2021.

Pada PPDB tahun 2020 ini, tidak ada lagi kekecewaan para siswa berprestasi karena kuota bagi siswa berprestasi melanjutkan ke sekolah pilihannya lebih terbuka lebar. Selain itu tidak terdengar lagi kekecewaan orang tua terhadap pembagian zona. Hal ini disebabkan karena orang tua sudah cukup paham dengan aturan zonasi, dan mungkin juga disebabkan orang tua sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk pendaftaran siswanya. Seperti membuat kartu keluarga baru bagi anaknya yang dititipkan ke rumah saudara ataupun mengurus surat keterangan tidak mampu agar masuk melalui jalur afirmasi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Proses pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru di SMA Negeri Mekanisme pendaftaran PPDB terdiri dari siswa membuka laman <http://ppdb-sma.provbengkulu.com/> memasukkan NISN, mengisi data alamat rumah sesuai dengan KK melalui GPS, menggunggah KK atau kartu lain yang dimiliki, dan kemudian memilih sekolah. Calon peserta didik menggunggah dokumen dibantu oleh panitia sekolah. Pelaksanaan seleksi tiap jalur pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bengkulu Selatan dilaksanakan melalui 2 tahap. Tahap pertama seleksi jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang



tua. Tahap kedua seleksi jalur zonasi. Pada pelaksanaan seleksi jalur prestasi ditentukan dari nilai ujian sekolah dan atau piagam hasil perlombaan bidang akademik maupun non akademik dan untuk jalur Jalur afirmasi ditujukan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Selanjutnya pada seleksi jalur zonasi dilaksanakan dengan mengutamakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang telah ditentukan. Pengumuman penetapan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bengkulu terdiri dari 2 tahap, tahap pertama untuk jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, sedangkan tahap kedua untuk jalur zonasi. Pada jalur prestasi jumlah sisa yang diterima sebanyak 48 orang, jalur afirmasi 36 orang, jalur perpindahan orang tua tidak ada, dan jalur zonasi sebanyak 154 orang.

SARAN

Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Bengkulu hendaknya melaksanakan uji coba pendaftaran terlebih dahulu sebelum pendaftaran PPDB dilaksanakan agar bisa mendeteksi lebih dini permasalahan jaringan internet pada server Dinas Dikbud.

1. Calon peserta didik baru bersama orang tuanya hendaknya selalu memantau kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan PPDB sehingga memahami setiap tahapannya.
2. Sistem zonasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila seluruh sekolah sudah memiliki fasilitas pendukung kegiatan belajar dan mengajar yang lengkap atau sesuai dengan standar nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainal dan Asrori. 2018. *Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 7 No. 1
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Elsandra, Yesi. 2019. *Mengenal Sistem Zonasi di Jepang*. <http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2019/06/21/64986/mengenal-sistem-zonasi-di-jepang/#sthash.OwuOx7K8.ZjMQCPmZ.dpbs>
- Imron, A. 2011. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jabar, dkk. 2016. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Masyuri dan M. Zainudin. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Nasihin, S & Sururi. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Pangaribuan, Elsa Nida dan Nunuk Hariyati. 2019. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Perdana, Novrian Satria. 2019. *Implementasi PPDB Zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan*. Jurnal Pendidikan Glasser Vol.3 No.1 Tahun 2019 pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
- Pradewi, Gunarti Ika dan Rukiyati. 2019. *Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan*. JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan. Volume 4 Nomor 1 November 2019.



- Puspitasari, Anggraeni. 2019. *PPDB sistem zonasi sekolah di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia*. 7 Juli 2019. <https://blog.ruangguru.com/ppdb-sistem-zonasi-sekolah-di-indonesia-amerika-serikat-dan-australia-sama-nggak-ya>
- Safarah, Azizah Arifinna dan Udik Budi Wibowo. 2018. *Program Zonasi di Sekolah Dasar sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Lentera Pendidikan, Vol.21 No. 2 Desember 2018.
- Satria, Dani. 2019. *Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi terhadap Mutu Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfah, Asri dkk. 2016. *Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Online*, Jurnal Pendidikan, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2016
- Wahyuni, Dinar. 2018. *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019*. Jurnal Info Singkat. Vol. 10 No. 14.